


**KONFLIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BATAK ANGKOLA DALAM  
PRAKTIK PERNIKAHAN: IMPLIKASI SOSIAL BAGI KETURUNAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MASDELINA SIREGAR, S.H.  
23203012091**

**PEMBIMBING:  
Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan serta implikasi sosialnya terhadap keturunan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan hukum adat Batak Angkola yang menekankan pengakuan adat melalui pelaksanaan prosesi adat tertentu. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik normatif dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan legitimasi sosial perkawinan dan kedudukan keturunan dalam struktur adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan serta mengkaji implikasi sosialnya terhadap kedudukan dan penerimaan sosial keturunan dalam masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Portibi. Analisis penelitian menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori 'urf dalam hukum Islam untuk memahami hubungan antara struktur sosial, praktik adat, dan norma keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola terjadi dalam beberapa praktik pernikahan, seperti larangan kawin semarga, pelaksanaan adat, dan kewajiban sinamot. Hukum Islam memandang sahnya perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum adat mengharuskan pengakuan melalui prosesi adat sebagai legitimasi sosial dalam sistem Dalihan Na Tolu. Konflik tersebut dipengaruhi oleh faktor tradisi adat, perubahan pemahaman keagamaan, kondisi sosial ekonomi, serta kuatnya struktur kekerabatan masyarakat. Implikasi sosial dari konflik tersebut berdampak pada kedudukan sosial keturunan, terutama terkait penerimaan sosial, penggunaan marga, dan keterlibatan dalam kegiatan adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Batak Angkola cenderung melakukan kompromi antara hukum Islam dan hukum adat melalui proses penyesuaian nilai dan praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara adat dan syariat Islam agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Konflik Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat Batak Angkola, Pernikahan, Implikasi Sosial Keturunan.

## ABSTRACT

This study examines the conflict between Islamic law and Batak Angkola customary law in marriage practices and its social implications for descendants in Portibi District, North Padang Lawas Regency. The study is motivated by differences in perspectives between Islamic law, which emphasizes the fulfillment of the pillars and requirements of marriage, and Batak Angkola customary law, which emphasizes customary recognition through the implementation of specific traditional ceremonies. These differences give rise to normative conflicts within society, particularly concerning the social legitimacy of marriage and the status of descendants within the customary structure. This study aims to analyze the forms of conflict between Islamic law and Batak Angkola customary law in marriage practices and to examine their social implications for the status and social acceptance of descendants within the indigenous community.

This research employs a qualitative method with an empirical-sociological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving traditional leaders, religious leaders, and the Batak Angkola community in Portibi District. The analysis applies Anthony Giddens' structuration theory and the theory of 'urf in Islamic law to understand the relationship between social structures, customary practices, and religious norms in community life.

The findings indicate that conflicts between Islamic law and Batak Angkola customary law occur in several marriage practices, such as the prohibition of same-clan marriages, the implementation of customary ceremonies, and the obligation of sinamot. Islamic law considers a marriage valid based on the fulfillment of the pillars and requirements of marriage, whereas customary law requires recognition through traditional ceremonies as a form of social legitimacy within the Dalihan Na Tolu system. These conflicts are influenced by customary traditions, changes in religious understanding, socio-economic conditions, and the strong kinship structure within the community. The social implications of these conflicts affect the social status of descendants, particularly regarding social acceptance, the use of clan names, and participation in customary activities. This study concludes that the Batak Angkola community tends to compromise between Islamic law and customary law through processes of value adjustment and social practice. Therefore, harmonization between customary traditions and Islamic law is necessary to preserve cultural values without neglecting the principles of justice and public welfare in Islamic law.

**Keywords:** Legal Conflict, Islamic Law, Batak Angkola Customary Law, Marriage, Social Implications for Descendants.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masdelina Siregar, S.H  
NIM : 23203012091  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



**Masdelina Siregar, S.H**  
**NIM: 23203012091**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Tesis Saudari Masdelina Siregar, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Masdelina Siregar, S.H

NIM : 23203012091

Judul Tesis : “Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Batak Angkola dalam Praktik Pernikahan: Implikasi Sosial bagi Keturunan (Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terrima kasih.


*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 November 2025 M

7 Rajab 1447 H

Pembimbing



Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BATAK ANGKOLA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: IMPLIKASI SOSIAL BAGI KETURUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASDELINA SIREGAR, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012091  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69b0da0b2aa0e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 69ac354bf0aa0

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6a16eb135b002

Penguji III

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6a191d6255465

Yogyakarta, 29 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO


Langkah pertama adalah kamu harus mengatakan bahwa “AKU BISA”

-Will Smith-

*“Inna ma’al ‘usri Yusra”*

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan".

- Al-Insyirah ayat 5 -



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah Swt. Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, orang tua paling hebat di dunia ini, Ayahanda Sapiadi Siregar dan Ibu saya tercinta Ratna Harahap. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat. Tiada kata yang cukup untuk menyatakan betapa bersyukur saya menjadi anak kalian. Jasamu tak akan pernah terukur oleh semesta, dan tesis ini saya persembahkan sebagai bukti cinta dan baktiku.

Adik-adikku tersayang, Edi Juanda Siregar, Rezita Putri Siregar, dan Ramansyah Hisyam Siregar, yang selalu menjadi sumber keceriaan dan pengingat untuk terus berjuang. Terima kasih atas doa, pelukan hangat, dan pengertiannya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk berani bermimpi lebih tinggi.

Semoga nikmat sehat dan bahagia selalu menyelimuti keluarga ini. Aamiin  
Terkhusus untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala kesempatan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman berharga dalam dua tahun ini. Tesis ini dipersembahkan bukan sebagai akhir sebuah perjalanan akademik, melainkan sebagai fondasi dan awal dari studi ke jenjang berikutnya

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

## III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَنْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān*

### XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Solawat serta salam atas junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad SAW., sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga Penyusun dan semua yang membaca tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “*Konflik Hukum Islam Dan Hukum Adat Batak Angkola Dalam Praktik Pernikahan: Implikasi Pada Keturunan (Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara)*” di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk penyusun dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, penyusun ucapkan

kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dan banyak memberi masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada Penyusun selama menempuh perkuliahan.
6. Tokoh-tokoh adat di Desa Rondaman Lombang yang telah memberikan informasi detail sehingga saya mendapatkan informasi akurat dalam penelitian ini.
7. Orang Tua saya, Ibu Ratna Harahap dan Bapak Sapriadi Siregar serta adik-adik saya, Edi Juanda Siregar, Rezita Putri Siregar, Ramansyah Siregar, yang selalu menyempikan doa-doa terbaik di atas sajadah, memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keridhaan kepada semua.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat perjuangan di tanah Jawa dan Sumatera

yang turut berbagi semangat keilmuan dan kehidupan selama menempuh pendidikan. Semoga Allah selalu mencurahkan kebaikan dan rahmat kepada kita semua.

9. Manusia terbaik sepanjang hidup saya yang selalu melalui suka duka selama 25 tahun. Masdelina Siregar, *myself*. terima kasih telah mempercayai proses, menghargai setiap tahapan dan tetap setia pada tujuan awal. Terima kasih sudah menjadi rumah terbaik untuk pulang. Semoga kedepannya hal-hal baik selalu hadir di hidupmu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan ini masih sangat jauh dari sempurna, kritik dan saran sangat Penyusun harapkan sebagai masukan untuk penyempurnaan tesis ini. Harapan besar Penyusun semoga tesis ini mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Januari 2026 M  
07 Rajab 1447 H

Penyusun



Masdelina Siregar, S.H.  
NIM. 23203012091

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN .....</b>	<b>29</b>
A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
1. Definisi Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam .....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	33
4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam .....	35
5. Konsep <i>'Urf</i> dalam Hukum Islam .....	36
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	38
2. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia .....	39
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	40
4. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	44
5. Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya .....	46
6. Akibat Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif.....	46
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	47
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat.....	47

2.	Landasan Perkawinan dalam Hukum Adat .....	50
3.	Fungsi dan Makna Perkawinan Adat.....	53
4.	Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat .....	54
5.	Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	55
6.	Kedudukan Perkawinan Adat dalam Hukum Nasional .....	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERGESERAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERNIKAHAN BATAK ANGKOLA DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.....</b>		<b>58</b>
A.	Deskripsi Secara Umum Kecamatan Portibi .....	58
1.	Kondisi Geografis Kecamatan Portibi.....	59
2.	Kondisi Demografis Kecamatan Portibi.....	60
B.	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Portibi .....	61
1.	Tatanan Sosial Masyarakat Batak Angkola.....	64
2.	Nilai-Nilai Adat dan Budaya Batak Angkola.....	68
3.	Peran Lembaga Adat di Kecamatan Portibi .....	73
C.	Tahapan Pernikahan Adat Batak Angkola di Kecamatan Portibi .....	76
1.	Tahapan Pernikahan di Kediaman Mempelai Wanita .....	77
2.	Tahapan Pernikahan di Kediaman Mempelai Laki-Laki.....	83
D.	Praktik Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat.....	95
E.	Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Batak Angkola dalam Praktik Pernikahan .....	98
F.	Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik....	99
<b>BAB IV ANALISIS KONFLIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BATAK ANGKOLA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN SERTA IMPLIKASI SOSIAL BAGI KETURUNAN DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.....</b>		<b>101</b>
A.	Analisis Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Batak Angkola dalam Praktik Pernikahan.....	101
B.	Analisis Konflik Perkawinan Adat Batak Angkola dalam Perspektif Teori <i>Urf</i> .....	104
C.	Implikasi Sosial Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat bagi Keturunan .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>		<b>114</b>
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman budaya dan etnis di Indonesia melahirkan berbagai bentuk hukum adat yang hidup dan dijadikan acuan oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam aspek perkawinan.<sup>1</sup> Dalam perspektif hukum Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam praktiknya masyarakat adat masih mempertahankan aturan-aturan adat yang terkadang memiliki perbedaan dengan hukum Islam, khususnya dalam tata cara pernikahan, penentuan pasangan, sistem kekerabatan, hingga status keturunan.

Salah satu etnis yang masih konsisten dalam mempertahankan hukum adatnya adalah masyarakat Batak. Hukum adat perkawinan di kalangan Batak tidak hanya berperan dalam mengatur interaksi antara pria dan wanita, namun juga berfungsi sebagai simbol kehormatan, kekerabatan, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas adat. Pada masyarakat Batak Angkola, adat pernikahan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya dan hubungan sosial antarmarga

Perkawinan adat Batak memiliki kekhasan tersendiri karena berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki.<sup>2</sup> Dengan demikian, perkawinan adat tidak semata-mata

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup> B. Harahap, *Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba* (Universitas HKBP Nommensen, 2015), hlm. 42.

dipahami sebagai ikatan antara dua orang, melainkan juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar atau marga. Dalam proses ini, tokoh adat memiliki peran yang sangat signifikan, baik sebagai pemimpin upacara adat, penafsir nilai-nilai tradisional, maupun sebagai penjaga keharmonisan di antara keluarga-keluarga yang terlibat.

Perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola dicirikan oleh penerapan sistem eksogami, yakni keharusan untuk menikah di luar kelompok marga, yang menjadi bagian penting dalam struktur sosial mereka. Akibatnya, masyarakat Batak Angkola secara tegas melarang pernikahan dalam satu marga, yang dikenal sebagai *Namariboto*, karena dianggap sebagai pernikahan sedarah (insect). Dalam pandangan masyarakat ini, perkawinan dianggap tidak sah jika ia tidak memenuhi ketentuan tersebut.<sup>3</sup>

Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang memiliki keterikatan kuat terhadap adat dan nilai-nilai budaya. Dalam sistem kekerabatannya dikenal konsep *Dalihan Natolu* (Tungku Nan Tiga), yang berperan sebagai pedoman perilaku dalam mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan sikap dan tindakan masyarakat Batak.<sup>4</sup> Suku Batak secara mendalam menghayati dan memegang teguh prinsip *dalihan natolu* sebagai landasan kehidupan, yang menyediakan pedoman bagi orientasi, persepsi, dan defenisi dalam konteks realitas

---

<sup>3</sup> Ista Yuliana Siregar, dkk., “Transformasi Sosial Dalam Perkawinan Serumpun *Marga* (Marga-Marga Berasal Dari Kecamatan Muara Dan Kecamatan Parmonangan) Pada Masyarakat Batak Toba Di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara,” *Ikraith-Ekonomika*, vol. 8, no. 2 (2025), hlm.1408.

<sup>4</sup> Dewes Agustina Naibaho dkk., “Pergeseran Makna dan Fungsi *Sinamot* Pada Upacara Pernikahan Etnik Batak Toba,” *Kompetensi*, vol. 16, no. 2 (2023):, hlm. 363–364, <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v16i2.195>.

masyarakat Batak Angkola yang berarti suku Batak memegang teguh nilai-nilai dan juga tradisi dan juga kebiasaan masyarakat.

Dalam masyarakat Batak Angkola, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berfungsi untuk menyatukan dua keluarga besar, yakni pihak pengantin pria dan wanita. Dari ikatan ini terbentuklah sistem kekerabatan yang dikenal sebagai *Dalihan Natolu*, yang lahir sebagai konsekuensi dari penggabungan kedua keluarga besar.<sup>5</sup> Dalam masyarakat Batak Angkola, adat pernikahan tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga membentuk serangkaian aturan, nilai, prinsip, dan praktik yang berkembang dan dipraktikkan secara mendalam dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Batak Angkola, adat istiadat diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup. Adat ini meliputi berbagai kegiatan sosial-budaya, termasuk upacara-upacara yang diterima secara luas. Tradisi, dalam konteks ini mencakup seluruh unsur kehidupan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, dan upacara yang terus dilestarikan dari generasi ke upacara adat Batak, baik yang berkaitan dengan pernikahan maupun kematian, merupakan warisan generasi sebelumnya yang telah ada selama berabad-abad. Dalam komunitas Batak Angkola, perkawinan merupakan upacara adat yang memiliki peranan paling penting, di mana hanya individu yang telah menikah yang berhak untuk menyelenggarakan atau melaksanakan upacara adat lainnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 364.

<sup>6</sup> Weni Chintia Pasaribu dkk., *Pergeseran Nilai Sinamot Di Masyarakat Batak Toba Desa Hutabarat Partali Julu, Kecamatan Tarutung (Teori Perubahan Sosial Emile Durkheim)*, 4 (2025), hlm. 3193.

Dalam masyarakat Batak Angkola, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai tradisi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum adat yang kompleks dengan ikatan sosial yang erat. Adat pernikahan Batak Angkola merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang hidup dan dijalankan dan dijaga oleh masyarakat Batak, khususnya di wilayah Batak Angkola.<sup>7</sup> Kebiasaan ini memiliki struktur dan tahapan yang mencerminkan sistem norma sosial yang mengikat, seperti kewajiban pemberian *sinamot* (uang adat/ mahar),<sup>8</sup> prosesi *manunang boru* (tunangan adat),<sup>9</sup> dan pelaksanaan pesta adat. Seluruh rangkaian tersebut bukan hanya bersifat simbolik,<sup>10</sup> tetapi juga mengandung aspek hukum adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai bentuk kontrak sosial dan kewajiban hukum yang bersumber dari nilai-nilai kekerabatan, kehormatan marga, dan tanggung jawab kolektif antar keluarga besar.

Pernikahan adat Batak Angkola dalam konteks sejarahnya dilaksanakan sepenuhnya mengacu pada norma dan ketentuan adat yang disepakati oleh komunitas. Keabsahan pernikahan tersebut tidak semata-mata bergantung pada pencatatan resmi negara, melainkan pada pengakuan masyarakat adat yang

---

<sup>7</sup> Dewi Siagian, dkk, "Perkawinan Adat Suku Batak Toba," *Jurnal Studi Multidisipliner*, vol. 8, no. 11 (2024), hlm. 47.

<sup>8</sup> Ester Paulin Marbun, "Tradisi *Sinamot* dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok," *Journal of Social and Culture*. vol. 16, no. 3 (2023), hlm. 2–3.

<sup>9</sup> Desi Lena Sari Butar-Butar, Aan Widodo, dan Nasarudin Siregar, "Aktivitas Komunikasi Pra Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba Sumatera Utara: (Studi Etnografi Komunikasi Pada Aktivitas Prosesi *Marhusip* Dan *Martumpol* Pernikahan Keponakan Laki-Laki Adat Batak Toba Sumatera Utara Di Komunitas Lumban Butar-Butar Pea)," *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi* vol.1, no. 1 (2020), hlm. 29–36.

<sup>10</sup> Paul Diman, "Nyanyian Adat Masyarakat Dayak Maanyan: Suatu Pendekatan Hermeneutika," *Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, vol. 1, no. 1 (2020), hlm.40–56.

diinisiasi melalui tokoh adat atau raja adat. Pada masa lalu, pelaksanaan *marpokat* dianggap sebagai kewajiban yang mencerminkan kesepakatan internal serta penghormatan terhadap struktur adat. Meskipun praktik ini masih dilestarikan hingga kini, pelaksanaannya cenderung disederhanakan dan lebih terbatas pada partisipasi keluarga inti.<sup>11</sup>

Di sisi lain, masyarakat Batak Angkola beragama Islam sehingga hukum Islam juga menjadi pedoman utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pertemuan bahkan benturan antara hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi adat masih dipertahankan walaupun tidak seluruhnya memiliki dasar dalam hukum Islam, sedangkan sebagian masyarakat lebih memilih mengikuti ketentuan syariat Islam daripada adat yang dianggap memberatkan. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik normatif antara adat dan agama dalam praktik pernikahan masyarakat Batak Angkola.

Konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola terlihat dalam beberapa praktik seperti larangan kawin semarga, besarnya *sinamot*, tradisi *mangalap tukkot*, hingga kewajiban melaksanakan prosesi adat tertentu agar pernikahan diakui secara sosial. Dalam hukum Islam, pernikahan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, ijab kabul, saksi dan mahar. Akan tetapi, dalam adat Batak Angkola pengakuan sosial sering kali ditentukan oleh terlaksananya adat secara lengkap. Akibatnya pasangan yang menikah hanya

---

<sup>11</sup> Rijal Kahfi Nasution, Mislan, "Tradisi Pernikahan di Desa Rumbio dalam Adat Mandailing," *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, vol. 2, no. 1 (2023). hlm. 39–47.

berdasarkan syariat Islam tanpa adat dapat mengalami sanksi sosial berupa pengucilan keluarga, tidak diakui dalam struktur adat, bahkan berdampak pada status sosial keturunan mereka.

Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, praktik adat pernikahan Batak Angkola masih sangat kuat dipertahankan oleh masyarakat. Peran *hatobangon* atau tokoh adat masih dominan dalam menentukan penyelesaian persoalan pernikahan dan menjaga kelangsungan adat. Namun perkembangan zaman, pendidikan, ekonomi, dan pemahaman keagamaan masyarakat mulai memunculkan perubahan pola pikir terhadap adat. Sebagian masyarakat menilai beberapa aturan adat sudah tidak relevan karena memberatkan biaya pernikahan dan berpotensi bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, tingginya tuntutan *sinamot* sering menjadi penyebab terjadinya kawin lari atau penundaan pernikahan. Selain itu, terdapat pula konflik ketika pasangan berbeda pandangan mengenai pelaksanaan adat yang dianggap wajib oleh keluarga besar, tetapi tidak memiliki kewajiban dalam Islam.

Fakta lain menunjukkan bahwa konflik hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap keturunan mereka. Dalam masyarakat Batak Angkola, pengakuan adat terhadap anak sangat penting karena berkaitan dengan marga, hak sosial, kedudukan dalam keluarga besar, dan keterlibatan yang tidak diakui secara adat berpotensi mengalami marginalisasi sosial, kesulitan dalam mengikuti prosesi adat tertentu, bahkan dianggap tidak memiliki posisi dalam mengikuti prosesi adat tertentu, bahkan dianggap tidak memiliki posisi yang kuat dalam struktur kekerabatan.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui bagaimana bentuk konflik yang terjadi dalam praktik pernikahan, faktor-faktor penyebab konflik, serta implikasi sosial yang ditimbulkan terhadap keturunan. Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai upaya mencari titik antara hukum Islam dan hukum adat agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa menghilangkan nilai budaya maupun prinsip syariat Islam. Solusi yang dapat ditawarkan adalah perlunya dialog antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaan adat-adat dengan nilai-nilai Islam yang tidak memberatkan.

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebelumnya, peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahas hal tersebut untuk dijadikan sebuah tesis yang berjudul, “Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Praktik Pernikahan: Implikasi Sosial Bagi Keturunan (Studi Kasus di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara).”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan masyarakat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut?
2. Bagaimana implikasi sosial konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola terhadap kedudukan dan penerimaan sosial keturunan

dalam struktur kehidupan masyarakat adat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan masyarakat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut.
- b. Untuk mengkaji dan memahami implikasi sosial dari konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola terhadap kedudukan serta penerimaan sosial keturunan dalam struktur kehidupan masyarakat adat di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum adat terutama terkait dinamika konflik normatif dalam perkawinan masyarakat adat Batak Angkola. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum mengenai hubungan antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan konflik antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan harmonis terhadap persoalan perkawinan adat dan agama di tengah masyarakat.

**D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, ditemukan sejumlah studi yang diterapkan oleh Padil Simamora, Sylvia Kurnia Ritonga, Vita Sari Isnaidar, Dini Suryani, Ismail Nasution, Yusrida, dan Helmi Suryana Siregar. Penelitian-penelitian tersebut dapat di klasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu hukum Islam dalam Konteks pernikahan dan Konflik nilai, Hukum adat Batak Angkola dan praktik pernikahan dan Konflik hukum dan Implikasi sosial bagi keturunan.

Variabel tentang hukum Islam dalam konteks pernikahan dan konflik nilai telah dibahas oleh Padil Simamora, Dinda Difia Madina dan Muhammad Adib yang mengkaji pembahasan yuridis tentang nilai-nilai hukum Islam yang melekat dalam tradisi *onang-onang*. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi onang-onang secara filosofis dan sosiokultural memiliki nilai-nilai religious yang masih relevan dengan ajaran Islam seperti menghormati orang tua dan keluarga besar yang sesuai dengan nilai keagamaan. Temuan jurnal memberi bukti empiris bahwa praktik adat tidak

selalu bertentangan dengan prinsip hukum Islam bahkan beberapa aspek dapat saling menguatkan jika ditinjau dari sisi nilai komunalisme, keterlibatan keluarga, dan tujuan harmonisasi rumah tangga.<sup>12</sup> Sormin, dalam penelitiannya membahas tradisi *mangalap tukkot* yang memungkinkan poligami jika istri tidak dapat memiliki keturunan, serta membahas kecocokannya dengan hukum Islam. Jurnal ini menyajikan konflik internal antara syariat dan praktik adat yang berimplikasi pada keturunan dan gender.<sup>13</sup>

Dari segi variabel hukum adat Batak Angkola dan praktik pernikahan telah dibahas oleh Vita Isnaidar, dkk. Menjelaskan perhatian pada figur *hatobangon* tokoh adat yang dituakan dalam masyarakat Batak Angkola dalam pengaturan dan penyelesaian pernikahan adat. Penelitian menunjukkan bahwa *hatobangon* memainkan peran penting sebagai penjaga tradisi dan pengatur keteraturan pernikahan adat sesuai dengan nilai budaya *dalihan natolu*. Peran *hatobangon* juga relevan untuk melihat bagaimana status keturunan dan legitimasi sosial diwariskan atau dipertahankan melalui keputusan adat, yang kemudian menjadi titik konflik ketika bersentuhan dengan sistem hukum Islam atau hukum negara.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Padlan Padil Simamora, dkk., "Islamic Legal Values in the Angkola Batak Community Marriage Onang-Onang Dance Tradition, Sumatra, Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2 (2023), hm.227–236, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3894>.

<sup>13</sup> Ihwan Sormin, "Islam and Local Wisdom: The Mangalap Tukkot Marriage Tradition in the Angkola Batak Community," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 10, no. 1 (2023), hlm. 109–24, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5840>.

<sup>14</sup> Vita Sari Isnaidar, Endang Rochmiatun, Sentosa, "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, vol. 4, no. 2 (2024), hlm. 19–34.

Dini suryani dan Ageng triganda sayuti, mengkaji sanksi adat untuk pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Angkola termasuk pencabutan hak sosial tertentu atau denda adat yang harus dibayar sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial. Telaah ini membuka diskusi tentang bagaimana sanksi tentang bagaimana sanksi adat memengaruhi kehidupan sosial anak keturunan dan legitimasi mereka dalam komunitas adat, sehingga dapat dibandingkan dengan posisi hukum Islam maupun sistem hukum nasional dalam memberi pengakuan dan perlindungan hak keturunan.<sup>15</sup>

Ismail Nasution dan Nur Hikmah Hasibuan, membahas adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih memilih mengikuti prinsip Islam yang tidak melarang semarga dibandingkan hukum adat yang selama ini melarang dan memberikan sanksi terhadap pernikahan semarga. Pembahasan ini menunjukkan dinamika sosial hukum dan akulturasi hukum dalam masyarakat Batak Angkola, terutama perubahan nilai yang berimplikasi pada legitimasi sosial keturunan ketika masyarakat lebih mengikuti prinsip agama ketimbang adat.<sup>16</sup>

Dari segi variable konflik hukum dan implikasi sosial bagi keturunan dibahas oleh Padlan Padil Simamora, dkk. Membahas dinamika tradisi *sinamot* dalam pernikahan Batak Angkola selama periode panjang, menunjukkan bagaimana Islam dan adat saling berinteraksi dan berubah. Hasilnya mencakup

---

<sup>15</sup> Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti, "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm.1–22, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.16365>.

<sup>16</sup> Ismail Nasution dan Nur Hikmah Hasibuan, "Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 534–541, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.251>.

bagaimana tradisi adat seperti *sinamot* disesuaikan dengan ajaran Islam dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan implikasi sosial terhadap status keturunan ketika masyarakat berusaha menyeimbangkan norma adat dan prinsip Islam terutama dalam urusan harta dan status sosial yang merupakan aspek penting konflik hukum pernikahan di era kontemporer.<sup>17</sup>

Helmi Suryana Siregar dan Fatmariza, membahas perubahan peran perempuan dalam struktur adat *Dalihan Natolu* yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung menjadi objek sementara keputusan penting ditentukan oleh laki-laki dan tokoh adat. Perubahan ini berdampak pada bagaimana perempuan dan anak-anak mereka diposisikan dalam struktur sosial dan adat setelah pernikahan. Telaah ini memberi pandangan yang lebih luas tentang bagaimana status keturunan perempuan dalam hubungan norma adat dan Islam menjadi bagian dari diskursus konflik hukum yang memengaruhi hak, pengakuan sosial, dan legitimasi keturunan dalam sistem hukum adat yang masih patriarkal.<sup>18</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori mengenai strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens

Teori mengenai strukturasi yang diperkenalkan oleh Anthony Giddens adalah sebuah kerangka konseptual dalam sosiologi yang menjelaskan keterkaitan dua arah antara struktur sosial dan perilaku sosial. Giddens

---

<sup>17</sup> Padlan Padil Simamora dkk., "Acculturation of Islam and the Sinamot Tradition: Marriage Dynamics of the Angkola Batak Community 1980-2023," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, vol. 22, no. 1 (2024), hlm.141–156, <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10610>.

<sup>18</sup> Helmi Suryana Siregar, "PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 252–268, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>.

menyatakan bahwa struktur dan agen tidak dapat dipahami secara terpisah. Struktur mencakup aturan dan sumber daya yang sekaligus membatasi dan memberi peluang bagi tindakan agen, sementara agen (individu atau kelompok) melakukan praktik sosial yang dapat mereproduksi atau mengubah struktur tersebut.<sup>19</sup>

Dalam kerangka pemikiran ini, struktur dilihat tidak hanya sekadar sebagai pembatas bagi individu, melainkan juga berfungsi sebagai media dan hasil dari tindakan sosial yang dilakukan, yang dikenal sebagai dualitas struktur. Dalam pengertian ini, struktur tidak hanya memfasilitasi tindakan individu tetapi juga terbentuk melalui tindakan tersebut. Konsep ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana praktik adat pernikahan Batak Angkola mengalami perubahan seiring waktu melalui tindakan reflektif para pelaku adat dan komunitas.

Dalam konteks pernikahan adat Batak Angkola, norma dan tanggungjawab yang terlibat seperti upacara pernikahan dapat dilihat sebagai elemen dari struktur sosial yang mencakup aturan, nilai, norma, serta sumber daya budaya dan sosial. Giddens menyatakan bahwa struktur ini tidak hanya berperan sebagai pembatas, tetapi juga menyediakan sarana bagi individu untuk beraksi dalam konteks adat yang telah diwariskan secara turun temurun.<sup>20</sup>

Pemikiran ini sejalan dengan penelitian yang menerapkan teori Strukturalisasi

---

<sup>19</sup> Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

<sup>20</sup> Rifqi Khairul Anam, "ANTHONY GIDDENS'S STRUCTURATION THEORY AND RELEVANCE WITH SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE," *SSRN Electronic Journal*, vol. 1, no. 2 (2025), hlm. 76. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5151645>.

untuk menganalisis bagaimana struktur sosial tidak hanya membentuk praktik sosial, melainkan juga dapat mengalami perubahan ketika agen sosial mulai menegosiasikan struktur tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Teori strukturasi menempatkan agen baik individu maupun kelompok sosial sebagai pelaku sosial yang memiliki kemampuan refleksif untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyesuaikan struktur sosial yang ada. Dalam konteks konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan, teori ini relevan untuk melihat bagaimana masyarakat tidak hanya mengikuti aturan normatif, tetapi juga mereproduksi atau bahkan mengubah struktur hukum yang ada melalui praktik sosial sehari-hari.

Dalam perspektif strukturasi, masyarakat Batak Angkola dipahami sebagai agen sosial yang memiliki kemampuan refleksif dalam menentukan pilihan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan. Pilihan tersebut tidak terjadi secara bebas, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial seperti adat *Dalihan Na Tolu*, norma agama, dan tekanan sosial keluarga. Struktur ini sekaligus membentuk dan dibentuk oleh tindakan masyarakat dalam praktik pernikahan, seperti pemilihan pasangan, prosesi adat, hingga penyelesaian konflik hukum yang muncul.

Anthony Giddens menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi utama struktur, yaitu signifikasi (makna), dominasi (kekuasaan), dan legitimasi (norma). Dalam penelitian ini, dimensi signifikasi terlihat dari pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan sebagai ikatan adat sekaligus ibadah dalam Islam. Dimensi dominasi tampak dari peran tokoh adat dan tokoh agama yang

memiliki otoritas dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan dimensi legitimasi terlihat dari aturan adat Batak Angkola dan hukum Islam yang sama-sama dianggap memiliki kekuatan normatif dalam masyarakat.

Konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk ketegangan antara dua sistem struktur yang berbeda tetapi saling berinteraksi. Dalam beberapa kasus, hukum adat seperti larangan *semarga* atau kewajiban *sinamot* dapat berbenturan dengan prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kesederhanaan dan kesesuaian syariat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tidak bersifat tunggal, melainkan plural dan saling berkompetisi dalam ruang sosial masyarakat.

Dalam teori strukturasi, agen memiliki kemampuan reflektivitas (*reflexivity*) yaitu kemampuan untuk memahami dan menilai tindakan mereka sendiri. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Batak Angkola secara sadar mempertimbangkan apakah akan mengikuti adat atau hukum Islam dalam pernikahan. Proses refleksif ini terlihat dalam musyawarah keluarga, peran hatobangon, serta keterlibatan ulama dalam menyelesaikan konflik perkawinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam praktik perkawinan masyarakat Batak Angkola terjadi proses akulturasi antara hukum Islam dan adat yang menghasilkan pola baru dalam penyelesaian konflik sosial. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melakukan

kompromi antara aturan adat dan syariat Islam dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga tidak terjadi penolakan total terhadap salah satu sistem hukum.

Struktur sosial dalam masyarakat Batak Angkola juga diperkuat oleh sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pernikahan. Struktur ini menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik ketika bertentangan dengan hukum Islam. Dalam teori Giddens, hal ini menunjukkan bahwa struktur bersifat dualitas: membatasi sekaligus memungkinkan tindakan sosial.

Konflik hukum yang terjadi dalam praktik pernikahan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada keturunan. Dalam beberapa studi, ditemukan bahwa status sosial anak, garis marga, hingga penerimaan sosial sangat dipengaruhi oleh hasil kompromi antara hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan orang tua mereka. Selanjutnya, teori strukturasi membantu menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat Batak Angkola bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari praktik sosial yang berulang (*duality of structure*). Ketika masyarakat mulai lebih mengutamakan hukum Islam dibandingkan adat dalam pernikahan, maka secara perlahan struktur adat mengalami transformasi atau penyesuaian.

Dengan demikian, kerangka teori ini menegaskan bahwa konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial dan agen. Struktur hukum adat dan Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terus direproduksi,

dinegosiasikan, dan diubah melalui praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, teori strukturasi Anthony Giddens menjadi sangat relevan untuk menganalisis implikasi sosial bagi keturunan dalam konteks perubahan hukum dan budaya di Kecamatan Portibi.

## 2. Teori 'Urf

*Al-'Urf* berasal dari kata *al-ma'ruf* yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. *Al-'Urf* atau *al-ma'rifah* lawan kata dari *al-nukr* (tidak mengetahui) sehingga kadang dimaknai dengan ilmu.<sup>21</sup> Pengertian 'urf dari segi istilah yang paling tua (awal) menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdul bin Ahmad al-Nasafi dalam *Mustafa* yang artinya 'Urf adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>22</sup>

'Urf secara bahasa sesuatu kebiasaan yang dilakukan.<sup>23</sup> Kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup 'urf *amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Tahmid, Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 17.

<sup>22</sup> 'Adil bin Abd Qadir, *al-'Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh fi Fiqh al-Mu'amalat al Maliyah 'Inda al-Hanabilah*, Cet.1 (al-Maktabah al-Makkiyah, 1418 H/ 1997 M), HLM. 93.

<sup>23</sup> M. Umar, *Study Ushul Fiqh* (Jakarta, 1987), hlm. 109.

<sup>24</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 1.

*Urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah mengakar dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, yang senantiasa dipraktikkan secara konsisten dalam bentuk tindakan maupun ungkapan yang memiliki makna tertentu sesuai dengan konteks sosialnya. Pemaknaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada arti etimologis, melainkan pada pemahaman konvensional yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu istilah yang didengar akan segera dipahami sesuai dengan makna yang lazim dan disepakati dalam lingkungan sosial tersebut.<sup>25</sup>

Namun, menurut Amir Syarifuddin, terdapat perbedaan konseptual antara *'urf* dan adat. *'Urf* merujuk pada kebiasaan yang dipandang baik serta selaras dengan pertimbangan akal sehat, sedangkan adat memiliki cakupan yang lebih netral karena mencakup praktik yang bernilai baik maupun buruk. Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan tersebut cenderung mengalami pergeseran sehingga *'urf* sering kali dipersamakan dengan adat dalam penggunaannya.<sup>26</sup>

Teori *'urf* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang mengakui kebiasaan atau tradisi masyarakat sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologis, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal atau dianggap baik oleh masyarakat dan dijalankan secara berulang-ulang. Dalam konteks hukum Islam, *'urf* berfungsi sebagai salah satu metode istinbath hukum yang

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 209.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 392.

digunakan ulama untuk menjawab persoalan sosial yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks syariat. Dengan demikian, teori ini sangat relevan dalam penelitian tentang praktik pernikahan adat Batak Angkola yang hidup berdampingan dengan hukum Islam.

Dalam perspektif ushul fiqh, *'urf* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf shahih* (adat yang benar) dan *'urf fasid* (adat yang rusak). *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dapat mendukung kemaslahatan umat, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pembagian ini menjadi penting dalam penelitian ini karena adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan memiliki berbagai bentuk, seperti *sinamot*, larangan semarga, dan prosesi adat lainnya yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam.<sup>27</sup>

Dalam konteks masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Portibi, praktik pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh adat yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Adat *Dalihan Na Tolu*, misalnya, menjadi sistem sosial yang mengatur hubungan kekerabatan dan proses pernikahan. Dalam teori *'urf*, adat seperti ini dapat dikategorikan sebagai kebiasaan sosial yang memiliki kekuatan normatif, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis *'urf* menjadi penting untuk melihat posisi adat dalam sistem hukum Islam.

---

<sup>27</sup> Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 18–32, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

Teori *'urf* juga menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat berubah menjadi hukum apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu berlaku umum, terus-menerus dilakukan, dan diterima oleh masyarakat. Dalam praktik pernikahan Batak Angkola, banyak ritual adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga tidak dapat diabaikan dalam analisis hukum Islam.

Namun demikian, tidak semua praktik adat dapat diterima dalam perspektif hukum Islam. Beberapa praktik seperti beban sinamot yang berlebihan atau aturan adat tertentu yang membatasi pilihan pasangan dapat dikaji sebagai *'urf fasid* apabila dianggap memberatkan atau bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam hal ini, teori *'urf* berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu adat masih sejalan dengan *maqashid syariah* atau tidak.

Dalam konteks konflik hukum Islam dan adat Batak Angkola, teori *'urf* membantu menjelaskan bahwa konflik tersebut bukan semata-mata pertentangan absolut, tetapi merupakan proses seleksi sosial terhadap norma yang dianggap lebih maslahat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menolak salah satu sistem hukum, tetapi melakukan kompromi antara keduanya berdasarkan kebutuhan sosial dan nilai yang dianggap lebih kuat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat Muslim di Indonesia, adat sering kali tidak dihapuskan oleh hukum Islam, tetapi justru diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini

memperkuat posisi teori *'urf* sebagai jembatan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.<sup>28</sup> Dengan demikian, teori *'urf* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis posisi hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan, apakah termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial keturunan. Analisis ini penting karena hasil dari pertemuan dua sistem hukum tersebut akan memengaruhi status sosial, identitas budaya, dan relasi keluarga dalam masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat didefinisikan menjadi rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi tersebut dan memberikan interpretasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berguna untuk menggali realitas yang ada di lokasi penelitian.<sup>30</sup> Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengeksplorasi serta memahami interpretasi partisipan, baik secara individual maupun dalam konteks kelompok. Proses penelitian ini mencakup pengumpulan data yang terstruktur dan pemrosesan

---

<sup>28</sup> Novi Angraini, Azhari, Abdullah Sani, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)*, 1, no. 1 (2022), hlm, 16–26.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 8.

<sup>30</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

data secara induktif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan kompleksitas suatu permasalahan.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang disertai analisis dengan berfokus pada konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan fakta secara akurat dengan interpretasi yang tepat, serta menggambarkan karakteristik fenomena, kelompok, atau individu secara jelas.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian analitis adalah proses penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap data atau fakta yang telah diperoleh dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti tidak sekedar memaparkan informasi yang ada, melainkan juga menilai secara teliti keterkaitan dan struktur yang terbentuk berdasarkan data yang diperoleh dari data tersebut.<sup>33</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan empiris-sosiologis. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data langsung dari, baik lisan maupun tertulis serta observasi perilaku yang

---

<sup>31</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Trans Ahmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4–5.

<sup>32</sup> Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 33.

<sup>33</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

merefleksikan fakta sosial.<sup>34</sup> Pendekatan sosial disini digunakan untuk menganalisis dan memahami makna aturan hukum maupun tradisi dalam konteks budaya dan adat istiadat masyarakat yang diteliti.<sup>35</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan yang sistematis, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian secara khusus.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dari para narasumber yang mempunyai informasi yang akurat mengenai penelitian yang diteliti seperti tokoh adat dan masyarakat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, yaitu berasal dari sumber yang sebelumnya telah dikumpulkan, diolah, atau diterbitkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, manuskrip, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan fenomena konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola pada

---

<sup>34</sup> Soerjono, Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.12.

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 130.

<sup>36</sup> Istijanto, *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi 2 Kerja K* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 32.

praktik pernikahan. Pemanfaatan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan hukum adat yang menjadi fokus penelitian, sekaligus mendukung analisis yang bersifat komprehensif.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung berada di lapangan, dengan tujuan untuk mengamati dan mempelajari objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung di masyarakat Batak Angkola dengan melakukan pengamatan langsung agar mengetahui lebih mendalam tentang pergeseran kewajiban adat pernikahan Batak Angkola di Kecamatan Portibi

### b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan narasumber, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait objek penelitian.<sup>38</sup> Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan melalui wawancara langsung dan juga tidak langsung. Proses yang dilakukan dengan tidak langsung atau dengan komunikasi jarak jauh adalah melalui komunikasi

---

<sup>37</sup> Angga Arniya Putra, *Metode Penulisan Artikel Hukum* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 110.

<sup>38</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method Serta Research & Development* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), hlm. 96.

via whatsapp dengan tokoh adat dan masyarakat untuk mempermudah peneliti menemukan bagaimana konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola pada praktik pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelian ini berupa pengumpulan berupa buku, artikel atau dokumen yang berkaitan dengan pergeseran kewajiban adat dalam pernikahan Batak Angkola.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan dan menyeleksi informasi yang dianggap penting dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang relevan dengan masalah penelitian, menghilangkan data yang kurang signifikan, serta merangkum temuan sehingga lebih mudah dianalisis.<sup>39</sup> Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai fenomena yang sedang diteliti, sekaligus mempermudah tahap analisis berikutnya. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pengumpulan data pada komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan penelitian.

---

<sup>39</sup> Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020), hlm. 105.

#### b. Penyajian Data

Setelah reduksi data kemudian peneliti akan menyajikan dengan cara terorganisir dan menyusun informasi yang telah dipilih agar lebih sistematis dan mudah dianalisis.<sup>40</sup>

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab secara sistematis permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menyintesis temuan-temuan dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, logis, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan dan memberikan jawaban terhadap fokus masalah penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih jelas, penulisan akan disusun menjadi lima bagian utama, yaitu:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Dalam bab ini, dibahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teoritik sebagai landasan analisis, metode

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.....*, hlm. 465

penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan untuk memberikan panduan tersusun bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai konsep pernikahan dari berbagai perspektif, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Paparan ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoritik dan normatif yang kuat, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pergeseran kewajiban adat dalam pernikahan masyarakat Batak Angkola. Dengan pemahaman dari ketiga perspektif hukum tersebut, peneliti dapat menilai bagaimana tradisi dan aturan adat menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku.

Bab ketiga, memaparkan deskripsi mendalam terkait temuan penelitian yang diperoleh di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara dengan informan, observasi langsung, dan dokumentasi yang relevan. Penyajian temuan secara rinci dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi nyata di lapangan, sekaligus menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut terkait konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola pada praktik pernikahan.

Bab Keempat, menyajikan analisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya, berdasarkan kerangka teoritik dan konsep yang relevan. Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis Konflik hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola pada praktik pernikahan: Implikasi sosial pada keturunan dengan menggunakan teori strukturalisasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dan teori *'urf*.

Bab Kelima, menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara hukum Islam dan hukum adat Batak Angkola dalam praktik pernikahan di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan dan pengakuan sosial perkawinan. Hukum Islam menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum adat menempatkan pelaksanaan prosesi adat sebagai syarat penting dalam memperoleh legitimasi sosial. Konflik tersebut dipengaruhi oleh kuatnya tradisi adat, perkembangan pemahaman keagamaan, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung melakukan kompromi antara adat dan syariat Islam agar keduanya tetap dapat berjalan berdampingan.

Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap kedudukan sosial keturunan dalam masyarakat adat Batak Angkola. Anak dari perkawinan yang tidak diakui secara adat berpotensi mengalami keterbatasan dalam penerimaan sosial dan keterlibatan dalam struktur kekerabatan adat. Berdasarkan teori strukturasi dan teori *'urf*, perubahan praktik adat menunjukkan adanya proses penyesuaian antara nilai budaya dan prinsip hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat menjadi penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, harmonis, dan tetap menjaga keberlangsungan nilai budaya masyarakat Batak Angkola.

## **B. Saran**

Disarankan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Batak Angkola agar membangun komunikasi dan dialog yang lebih terbuka dalam menyikapi praktik pernikahan adat, sehingga tercipta pemahaman bersama antara pelaksanaan adat dan ketentuan hukum Islam. Pelaksanaan adat sebaiknya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, serta menghindari ketentuan adat yang bersifat memberatkan, khususnya terkait tuntutan sinamot dan kewajiban adat lainnya. Selain itu, diperlukan peran pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam guna meminimalisasi konflik sosial dalam praktik perkawinan.

Untuk masyarakat lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak keturunan dalam kehidupan sosial adat. Pengakuan terhadap anak dan kedudukan sosial dalam masyarakat hendaknya tidak hanya didasarkan pada kesempurnaan pelaksanaan adat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Untuk Akademisi dan peneliti, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian maupun fokus kajian, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih mendalam terhadap pengembangan studi hukum Islam, hukum adat, dan dinamika sosial masyarakat adat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shaheh al-Bukhari, juz V*. Maktabah Toha Putra, 2003.

### 3. Ushul Fiqh/Fikih/Hukum

Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. AMZAH, 2011.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Kencana, 2008.

'Adil bin Abd Qadir. *al-'Urf: Hujjiyyatuh wa Asaruh fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah 'Inda al-Hanabilah*. Al-Maktabah al-Makkiyah, 1418.

Khalaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990.

M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta, 1987.

Totok Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. AMZAH, 2005.

Tahmid, Marwing, Syamsuddin. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Duta Media Publishing, 2020.

Muhammad Syarif Hidayatullah dan Muhammad Taufiq. *Fikih Munakahat dalam Perspektif Perbandingan Mazhab*. Wawasan Ilmu, 2025.

Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi. *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mahmud Al-Shabbagh. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. PT Remaja Rosdakarya, 1991.

### 4. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Angga Arniya Putra. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Anthony Giddens. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Macmillan, 1979.
- Anthony Giddens. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar, 2010.
- B. Harahap. *Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba*. Universitas HKBP Nommensen, 2015.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumber Sari Indah, 2008.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanannya*. Tarsito, 1992.
- Gufron Maksun, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama, 2025.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Istijanto. *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi 2 Kerja K*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Karto Manalu. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. CV. Azka Pustaka, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenamedia Group, 2016.
- Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Muhammad Nuddin. *Pendidikan Islam Multikultural: Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Angkola Mandailing*. PT Adab Indonesia, 2025.

- Pandapotan Nasution. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. FORKALA, 2005.
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Grafitri, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Grup, 2011.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. CV. Pustaka Setia, 2000.
- Saefuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 2005.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method serta Research & Development*. Pustaka Jambi, 2017.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, 2019.
- Sri Hajati, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Prenada Media, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2022.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni, 1994.
- Umrati, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020.
- Yuni Dhea Utari, dkk. *Hukum Adat*. CV. DOTPLUS Publisher, 2021.

##### **5. Karya Ilmiah/Jurnal/Desertasi/Tesis**

- Adison Adrian Sihombing. “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah Dalihan Na Tolu.” *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2018.
- Akbar, Alif, dan Ilham Laman. “Pluralisme Hukum Dalam Lembaga Perkawinan.” *Shautuna*, 2025.

- Amelia Anggi, Bedriati Ibrahim, Asyul Fikri. "Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing." *JISHUM*, 2023.
- Amrar Mahfuzh Faza, dkk. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola." *Al-Hukama*, 2021.
- Aripin, M. "Mangupa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *El-Qanuny*, 2018.
- Aritonang, Siti Aisah, dkk. "Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf." *UNES Law Review*, 2023.
- Desniati Harahap. "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu." *Religi*, 2016.
- Dewi Siagian, dkk. "Perkawinan Adat Suku Batak Toba." *Jurnal Studi Multidisipliner*, 2024.
- Efrianto, Gatot. "Akibat Hukum dari Perkawinan Adat Baduy." *Jurnal Hukum Sasana*, 2020.
- Elfirda Ade Putri. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA*, 2021.
- Fitri, Hadiani, dan Nina Suryana. "The Social Dynamics of The Batak Angkola Traditional Communities." *JUPIIS*, 2022.
- Gegana, Tomi Adam, dan Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu." *El-Izdiwaj*, 2022.
- Harisan Boni Firmando. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba." *Studia Sosia Religia*, 2020.
- Herlina Hanum Harahap, dkk. "Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing." *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Huda, Mohammad Nurul, dan Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan." *Voice Justicia*, 2022.
- Nasution, Ismail, dan Nur Hikmah Hasibuan. "Akulturasi Hukum Islam dan Kearifan Lokal." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2023.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Penetrasi Adat Batak Angkola terhadap Hukum Islam." *TAZKIR*, 2015.

Padlan Padil Simamora, dkk. "Islamic Legal Values in the Angkola Batak Community." *Jurnal Mahkamah*, 2023.

Padlan Padil Simamora, dkk. "Acculturation of Islam and the Sinamot Tradition." *IBDA'*, 2024.

Solin, Siti Dian Natasya, dkk. "Batak Customary Marriage." *El-Usrah*, 2024.

Sormin, Ihwan. "Islam and Local Wisdom." *Al-Qadha*, 2023.

Suryani, Dini, dan Ageng Triganda Sayuti. "Sanksi Adat Perkawinan Semarga." *Zaaken*, 2022.

Sylvia Kurnia Ritonga. "Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola." *Hukumah*, 2024.

Vita Sari Isnaidar, dkk. "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan." *Tanjak*, 2024.

Ellyne Dwi Poespasari. *Dinamika Penguasaan Tanah Oleh Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2013.

Maksum Nst. *Tradisi Horja Godang Dalam Prosesi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam*. Tesis, UIN Suska Riau, 2020.

Muhammad Nuddin. *Pendidikan Islam Berbasis Multikultural*. Tesis, UIN Syekh Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, 2024.

## 6. Website / Sumber Internet

Administrator. "Mengenal Keindahan Candi Bahal: Warisan Sejarah di Padang Lawas Utara." *Sibagasi Padang Lawas Utara*, 2025.

SSRN Electronic Journal. "Anthony Giddens's Structuration Theory and Relevance with Sociology of Knowledge." 2025.

## 7. Wawancara

Wawancara dengan Hasanuddin Harahap, masyarakat di desa Sukamulia, tanggal 24 November 2025.

Wawancara dengan Hotmatua Harahap, tokoh adat desa Portibi Julu, tanggal 24 November 2024

Wawancara dengan Ongku Dalil Harahap, tokoh adat Rondaman Lombang, tanggal 24 November 2025.

Wawancara dengan Sapriadi Siregar, masyarakat Sukamulia, tanggal 15 Oktober 2025.

